

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 782 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KECAMATAN SUNGAYANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungayang Nomor: 019/PPK/1304-07/XI-2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 09 Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sungayang pada Pemilihan Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1774 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sungayang Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN :

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2024.